



KABUPATEN BADUNG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 900 /16055 / SETDA / BPKAD
900 / 1663 / DPRD
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Adi Arnawa
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. a. Nama : I Gusti Anom Gumanti
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
b. Nama : Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
c. Nama : I Made Wijaya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali
d. Nama : I Made Sunarta
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Mangupura, 15 Agustus 2025

BUPATI BADUNG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



I WAYAN ADI ARNAWA

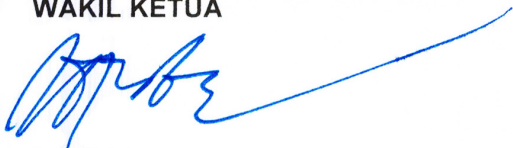
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

Selaku,
PIHAK KEDUA



I GUSTI ANOM GUMANTI
KETUA

ANAK AGUNG NGURAH KETUT AGUS NADI PUTRA
WAKIL KETUA



I MADE WIJAYA
WAKIL KETUA



I MADE SUNARTA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	22
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	35
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	35
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	36
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	38
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	38
4.2 Target Pendapatan Daerah	39
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	41
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	41
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	43
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	45
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	45
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45
BABVII STRATEGI PENCAPAIAN	47
7.1 Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	47
7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi, Kendala, serta Prioritas Pembangunan Daerah	49
BABVIII PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1	Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 9
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2024 12
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 12
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 14
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang) Tahun 2020- 2024 15
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020 s.d 2024 17
Tabel 2.7	Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2023 18
Tabel 2.8	Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026 22
Tabel 2.9	Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2020..... 25
Tabel 2.10	Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024.... 26
Tabel 2.11	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 s.d Tahun 2026 26
Tabel 2.12	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020 29
Tabel 2.13	Realisasi Belanja Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024 30
Tabel 2.14	Proyeksi Belanja Tahun 2025 s.d Tahun 2026 31
Tabel 2.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021 32
Tabel 2.16	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024.... 32
Tabel 2.17	Proyeksi Realisasi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2025 s.d Tahun 2026 33
Tabel 2.18	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 s.d Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s.d Tahun 2026 34
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2026..... 36
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2026..... 37
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 40
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 44
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 46

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2020-2024	11
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2024	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Untuk menghadapi perubahan pesat, termasuk transformasi teknologi, geopolitik, perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan juga dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa tinggi, pemerataan bisa makin tinggi, ketimpangan makin turun sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Pelaksanaan pemanfaatan anggaran diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital dan reformasi birokrasi. Dalam swasembada pangan akan didukung pelaksanaan lumbung pangan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir. Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, bahwa di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera sehingga kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur.

Kinerja APBD tahun 2025 menjadi pijakan untuk menapaki tahun 2026. Meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, Inklusif dan berkelanjutan, dengan menyelaraskan program-program yang ada visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Infrastruktur dan pariwisata yang berkualitas, untuk mendukung pariwisata berkualitas, Pemerintah Kabupaten Badung akan menangani berbagai isu strategis, seperti kemacetan, sampah, air bersih, banjir, dan keamanan, serta salah satu langkah konkret adalah pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah Badung Selatan, Badung Tengah, dan Badung Utara. Untuk memastikan efektivitas

pembangunan di daerah, maka perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat :

- a. Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja;
- b. prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Selanjutnya, dokumen RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan APBD.

Pengaturan mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c) teknis penyusunan APBD;
 - d) hal-hal khusus lainnya
 - (3) Rancangan KUA memuat :
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah;
 - f) strategi pencapaian.

- b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan : Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
- (1) menyebutkan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (2) menyebutkan Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2026 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung;
- c. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

- s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- t. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- w. Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026

Total perekonomian Bali pada triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 69,61 triliun. Jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 37,46 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 51,54 persen. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan 2024 tumbuh positif sebesar 5,48% (*c-to-c*), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2024 sebesar 5,03% (*c-to-c*). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,94% berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional.

Prospek pariwisata Badung di tahun 2025 sangat menjanjikan, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menciptakan pariwisata berkualitas, termasuk dengan fokus pada infrastruktur seperti jalan baru untuk mengatasi kemacetan. Pengembangan pariwisata melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk memberikan manfaat langsung. Tidak kalah penting potensi alam, budaya, dan masyarakat lokal dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta promosi pariwisata ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, Kabupaten Badung berupaya menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2026 diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pula, pada Tahun 2026 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi, ekspor, dan teknologi. Peningkatan kualitas di bidang infrastruktur publik dalam upaya mendukung sektor pariwisata maka yang menjadi

perhatian utama adalah sampah, air bersih, banjir, keamanan serta pembangun jaringan jalan baru untuk mengatasi kemacetan.

Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan sektor pariwisata merupakan strategis penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti pengembangan agro-eko-wisata dimana wisatawan dapat terlibat dalam kegiatan pertanian seperti panen, berkebun, atau belajar tentang sistem irigasi subak, dapat menjadi daya tarik wisata yang menarik dan edukatif. Integrasi pariwisata dan pertanian dapat memberikan manfaat ganda. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan petani melalui penjualan produk pertanian, sedangkan pertanian dapat menjadi daya tarik wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio. Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	-16,52	-6,74	9,97	11,29	5,65
2	Persentase Kemiskinan	2,02	2,62	2,53	2,30	2,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6,93	6,87	2,72	1,83
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60	81,83	82,13	83,08	83,87
5	Gini Rato	0,316	0,332	0,316	0,280	0,280

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu

sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74% Pada Tahun 2021, namun di Tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 11,29% sebagai dampak dari pemulihan ekonomi dari adanya pandemi *covid-19*.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun Tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,94% seiring dengan normalisasi pasca lonjakan pemulihan dan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan kedatangan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Berbagai pembangunan infrastruktur penunjang fasilitas kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Badung. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di berbagai kategori. Hal ini berdampak positif bagi terbentuknya nilai tambah di Kabupaten Badung pada tahun 2025. Struktur perekonomian Badung didominasi oleh 2 (dua) kategori, diantaranya: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan. Sebagai salah satu destinasi wisata, kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta kategori Transportasi dan Pergudangan menjadi penopang dalam industri pariwisata di Badung. Peningkatan investasi terus ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menyerap tenaga kerja, dan mampu mengurangi pengangguran.

2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

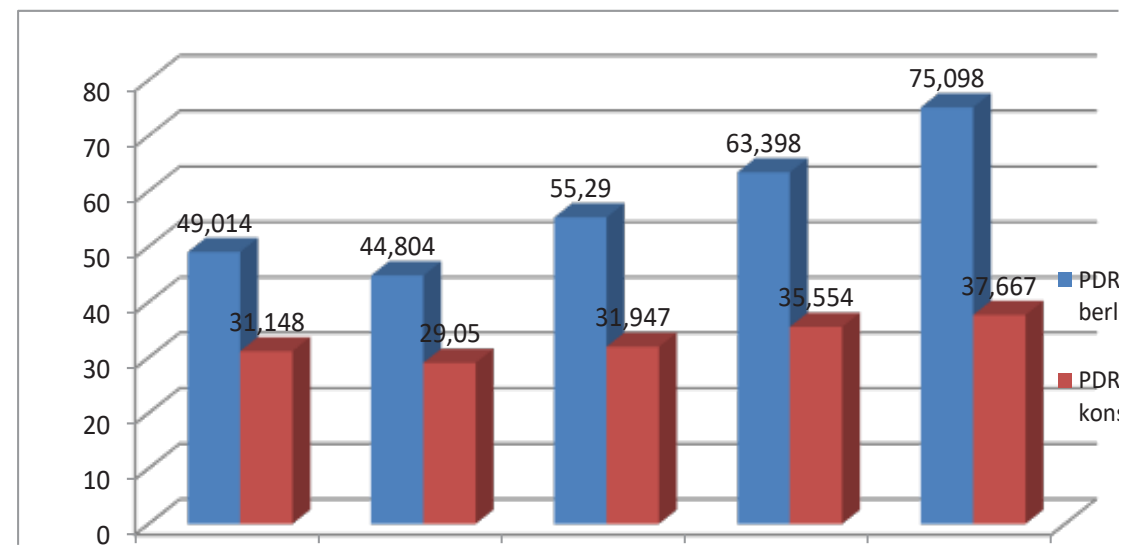
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun Tahun 2024 sebesar 5,94% seiring dengan normalisasi pasca lonjakan pemulihan dan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Meskipun melambat, capaian ini tetap

menunjukkan arah yang positif dan menjadi dasar optimisme untuk penguatan struktur ekonomi daerah ke depan. Adapun PDRB Kabupaten Badung Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 63,398 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 35,554 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2024 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 75,098 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 37,667 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :

PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2020 –2024



Sumber : BPS Kab Badung

2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	31.147.822	29.049.519	31.946.548	35.554.320	37.667,34
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	548,19	552,75	558.06	563,33	568,55
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91	56.743,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.399,54	75.098,20
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	548.19	552.75	558.06	563,33	568,55
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	89.312,31	81.715,00	99.075,72	121.419,38	132.087,94

Sumber : BPS Kabupaten Badung
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

2.1.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dijadikan ukuran pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa iklim perekonomian perlu diperbaiki dan pembangunan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan. Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan

fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan. Dalam hal penurunan kemiskinan, Badung juga mencatat keberhasilan luar biasa. Sejak 2023, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung telah mencapai 0%, dan kondisi tersebut bertahan sepanjang 2024. Angka kemiskinan umum juga mengalami penurunan, dari 2,3% pada tahun 2023 menjadi 2,20% di tahun 2024. Keberhasilan ini menjadikan Kabupaten Badung tetap menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia selama hampir 19 tahun berturut-turut, kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menekan angka kemiskinan telah membuahkan hasil yang nyata, dengan berbagai program yang telah berjalan dan rencana ke depan yang lebih terarah.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar.
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

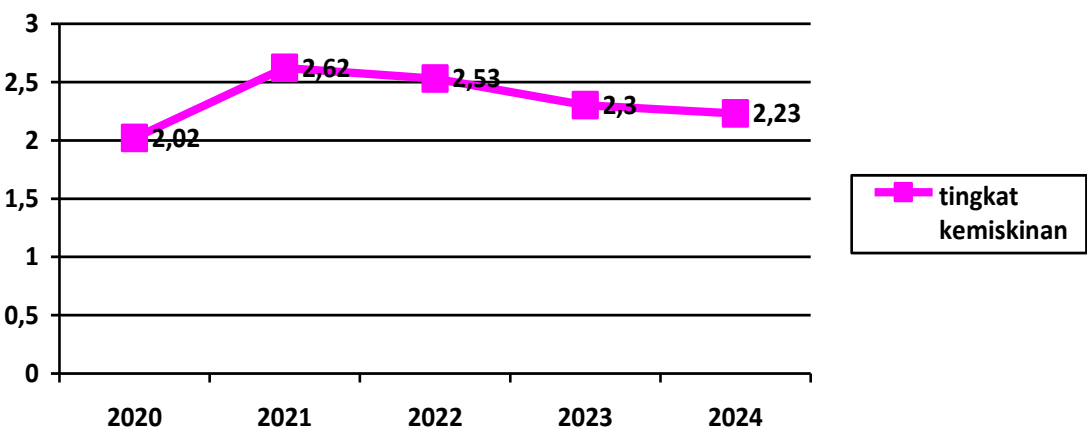
Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribuan Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribuan Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2020	548,19	13.750	2,02
2	2021	552,75	18.520	2,62
3	2022	558,06	18,280	2,53
4	2023	563,,33	17,010	2.30
5	2024	568,55	16,870	2,23

Sumber : BPS Provinsi Bali

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada Grafik 2.2. berikut ini.

**Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten
BadungTahun 2020 - 2024 (%)**



Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja memiliki potensi besar dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikatakan

sebagai objek sekaligus subjek utama pembangunan yaitu sebagai penggerak roda perekonomian di suatu daerah. Hampir semua negara maupun daerah mengalami permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (*Standard Labour Force Concepts*), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2023 terdapat 451.921 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333.483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324.403 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9.080 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,72%. Selanjutnya Tahun 2024 terdapat 457,414 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 345.770 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 340,656 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 5,114 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,87%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja	543.301	557.972	572.909	451.921	457,414
2	Angkatan Kerja	394.943	404.664	417.078	333.483	345.770
3	Bekerja	367.619	376.637	388.428	324.403	339.430
4	Pengangguran Terbuka	27.324	28.027	28.650	9.080	6.340
5	Bukan Angkatan Kerja	148.358	153.308	155.831	118.438	111.644
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,69	72,52	72,80	73,79	75,59
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6,93	6,87	2,72	1,87

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu daerah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan daerah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan daerah, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Pembangunan manusia pada dasarnya mencakup tiga komponen yang mendasar pada diri manusia yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu daerah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kabupaten Badung mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Badung lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang. maka melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar pemerataan hasil-hasil pembangunan tercapai.

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Komponen				IPM
	Usia Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	PengeluaranPer kapita riil Disesuaikan	
2020	75,10	13,98	10,39	17.503	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327	81,83
2022	75,51	14,03	10,64	17.445	82,13
2023	75,88	14,22	10,90	17.915	83,08
2024	76,18	14,23	11,14	18.556	83,87

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan 2018. Tetapi selalu konsisten di bawah 0,5 yang menunjukkan ketimpangan distribusi penduduk di Kabupaten Badung rendah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung sangat serius dan konsisten melaksanakan visi, misi dan RPJMD Semesta Berencana dalam mensejahterakan masyarakatnya. Fenomena ketimpangan ini sangat perlu diperhatikan dan bahkan terus diminimalisir. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai pemerataan bagi seluruh masyarakat baiknya terus digalakkan. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 telah dicanangkan baiknya tidak hanya terfokus pada bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan bagaimana mencapai pemerataan. Dengan demikian, kesejahteraan penduduk pada kelompok menengah ke bawah akan lebih terjamin.

Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2023

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,3240	19,47	41,09	39,44
2020	0,3170	19,70	41,55	38,75
2021	0,3320	20,00	38,43	41,57
2022	0,3160	21,28	37,66	41,06
2023	0,2800	23,52	38,07	38,41
2024	0,2800	23,52	38,07	38,41

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

2.1.2.1. Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2026

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2026 tidak terlepas dari isu-isu perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang disinyalir dapat mempengaruhi daya saing daerah serta kemacetan yang semakin parah. Selain itu, perluasan aksesibilitas, pengembangan industri kreatif, dan peningkatan kualitas SDM juga akan menjadi fokus utama. Maka Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengambil strategi dan arah kebijakan dalam upaya penguatan trasformasi ekonomi melalui peningkatan investasi daerah dan menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sumber pendapatan lainnya.

Penguatan transformasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan lebih menitik beratkan pada pembangunan bidang pertanian dan UMKM tanpa meninggalkan bidang pariwisata dalam rangka peningkatan daya saing daerah, dan membuka seluas-luasnya peluang investasi terutama bidang pertanian dan UMKM dengan menyederhanakan dan pemberian kemudahan perizinan terkait investasi serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung kelancaran investasi.

Dalam Pengembangan Industri Kreatif, Badung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kreatif, seperti seni, kerajinan, dan kuliner. Pemerintah perlu mendukung pengembangan sektor ini melalui insentif, pelatihan, dan promosi.

Isu strategis yang berkembang saat ini isu strategis nasional dan isu strategis Provinsi Bali serta permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan di Kabupaten Badung, Beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perekonomian nasional pada tahun 2026 diperkirakan masih dipengaruhi oleh lima gejala global yang masih membayangi Indonesia di tahun 2025 hingga 2026. Hal itu dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terjadi oleh perang Rusia dan Ukraina, perang dagang China dan Amerika Serikat, serta konflik antara Israel dan Palestina. Isu yang pertama yakni berasal dari menurunnya pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan hanya mampu tumbuh di kisaran 2,8 persen pada 2025 sebelum meningkat di 2026. Kedua, penurunan inflasi yang lambat, meskipun pengetatan moneter agresif diterapkan di negara maju. Harga pangan dan global masih akan meningkat, ditambah dengan adanya pengetatan pasar tenaga kerja. Inflasi masih di atas target karena harga energi pangan global dan keketatan pasar tenaga kerja. Ketiga, tren suku bunga yang masih tinggi dalam jangka waktu yang lama atau *higer for longer*, seperti, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang akan memberi tekanan pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Keempat, dolar AS masih kuat yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah. Kelima, *cash is the king*, dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke negara maju sebagian besar ke Amerika. Disebabkan tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. Kelima gejala global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita perlu waspada dan antisipasi dengan respons kebijakan yang tepat untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional .
2. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2024 sebesar 5,58% dan pertumbuhan ekonomi Badung tahun 2024 sebesar 5,65% jika dibandingkan dengan nasional sudah mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 sebesar 5,03%.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2024 sebesar 1,83%, lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar 1,79%, namun masih lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesar 4,91%.
4. Angka Kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2024 sebesar 2,23%, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar 4,00% dan angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 9,36%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2026 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Ekonomi Indonesia Tahun ini khususnya Perekonomian Kabupaten Badung menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun dengan laju yang sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Badung memiliki potensi dan lahan yang memadai, dengan adanya kebijakan penguatan ekosistem di bidang pertanian secara holistik. Kita ingin ekonomi Badung *sustainable* tidak hanya bergantung pada pariwisata. Tata kelola ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Disisi lain guna menjaga kenyamanan wisatawan selama liburan maka Kabupaten Badung, sudah mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas pariwisata melalui infrastruktur seperti jalan baru untuk mengatasi kemacetan. Pengembangan pariwisata melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk memberikan manfaat langsung, potensi alam, budaya, dan masyarakat lokal dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta promosi pariwisata ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2023 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2024. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2026 adalah :

1. Deasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas);
2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung;
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF);
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

- 12. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas); dan
- 13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

2.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2026

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,95 (6,80 - 7,10)
2	Persentase Kemiskinan	2,20 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,270

Sumber: berita acara hasil Kortekrenbang Provinsi Bali Tahun 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah

- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer :
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
- d. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;
- e. Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- f. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi

ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.172.457.395.825,25	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80	2.116.979.640.281,78
1.1.1	Pajak Daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,00
1.1.2	Retribusi Daerah	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	65.061.615.365,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	195.080.445.483,35
1.2	Dana Perimbangan	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	568.230.992.821,00	567.546.105.116,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	61.162.551.974,00	88.941.535.805,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	330.780.978.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	145.838.029.847,00	147.823.591.311,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	389.548.138.489,76	1.222.137.056.475,91
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.779.222.000,00	-	62.633.120.000,00	914.418.551.000,00
1.3.2	Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	161.239.620.105,84	176.381.418.930,25	193.092.099.489,76	155.145.886.475,91
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	152.072.619.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	5.792.967.591.407,56	3.906.162.801.873,69

Sumber : RKPD Tahun 2025 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.10					
Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung					
Tahun 2021 s/d 2024					
NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	realisasi TAHUN 2024
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	4.609.697.096.140,13	7.217.723.734.830,66	8.620.162.492.670,81
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.750.345.226.107,68	3.705.745.447.378,11	6.309.336.711.474,85	7.507.616.497.511,36
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	6.771.024.745.896,75
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	387.097.049.334,60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	259.681.154.910,64
	Lain-lain PAD yang Sah	222.977.865.680,69	238.876.929.298,50	271.509.456.600,78	89.813.547.369,37
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	898.419.918.524,02	907.565.437.438,00	1.112.177.267.833,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	720.669.605.855,02	639.180.905.017,00	850.634.213.669,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	595.874.678.855,02	591.293.048.817,00	753.601.580.669,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00	0,00
	- Insentif Fiskal				48.696.304.000,00
	- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00	47.887.856.200,00	48.336.329.000,00
	B. Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	261.543.054.164,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025,25	176.760.312.669,00	208.510.069.421,00	261.353.054.164,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00			190.000.000,00
	-- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			500.000.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.892.256.190,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	368.727.326,45
	Pendapatan Hibah	203.460.924,00	4.904.102.000,00	0,00	0,00
	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81	368.727.326,45
	Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	
	- Lain-lain Pendapatan				

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.11			
Proyeksi Pendapatan kabupaten Badung Tahun 2025 s.d 2026			
KODE	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	10.671.753.820.259,00	12.381.466.147.147,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.689.435.648.712,00	11.568.968.280.600,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	10.660.196.132.625,00
4.1.02	Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	403.237.086.081,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310,00	297.228.135.220,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500,00	208.306.926.674,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	982.318.171.547,00	812.497.866.547,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	730.507.975.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	81.989.891.547,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD.

Adapun realisasi belanja daerah 2017 s.d 2020 dan proyeksi belanja Kabupaten Badung tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.742.154.913.454,54	3.224.366.105.131,97	3.036.047.767.711,70	2.147.806.666.422,64
2.1.1	Belanja Pegawai	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.104.941.956.555,40
2.1.3	Belanja Subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	586.039.663.272,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	50.192.100.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	234.503.321.092,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	56.907.163.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93
2.2	Belanja Langsung	2.671.781.510.035,59	2.575.218.294.940,07	2.697.734.876.871,47	1.729.596.800.720,69
2.2.1	Belanja Pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	108.629.082.831,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.168.058.233.095,75
2.2.3	Belanja Modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94
	TOTAL JUMLAH BELANJA	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.403.467.143,33

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.13
Realisasi Belanja Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d 2024

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(RP.)	REALISASI TAHUN 2022(RP.)	REALISASI TAHUN 2023(RP.)	REALISASI TAHUN 2024(RP.)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.669.879.652.358,10	7.288.170.265.695,36	8.982.940.749.786,65
2.1	BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.724.494.988.052,10	4.590.476.818.929,98	5.282.727.057.332,65
	Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.175.295.299.414,65	1.437.909.605.479,00	1.845.239.173.307,00
	Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.198.418.526.381,45	1.565.476.831.321,98	1.588.056.469.476,65
	Belanja Bunga	0,00	0,00		
	Belanja Subsidi	16.000.000,00	1.265.758.000,00	1.131.803.344,00	3.623.755.746,00
	Belanja Hibah	176.533.633.307,31	348.551.904.256,00	1.585.686.578.785,00	1.845.207.158.803,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	963.500.000,00	272.000.000,00	600.500.000,00
2.2	BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	1.046.322.864.556,99	1.811.353.534.383,00
	Belanja Modal Tanah				366.052.702.952,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				172.862.307.202,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				488.481.991.399,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				769.199.606.246,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				14.409.293.766,00
	Belanja Modal Aset Lainnya				347.632.818,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00
	Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00
2.4	BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	443.605.939.474,00	1.627.007.437.208,39	1.880.849.540.179,00
	Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	294.333.862.070,00	655.316.549.073,00	827.134.629.289,00
	Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	149.272.077.404,00	971.690.888.135,39	1.053.714.910.890,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.14
Proyeksi Belanja Tahun 2025 s.d Tahun 2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2026(RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	BELANJA DAERAH	10.587.521.770.499,00	13.292.359.468.709,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.026.066.025.201,00	6.744.047.232.195,00
	Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	3.323.253.693.068,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	2.201.166.895.429,00
	Belanja Bunga	0,00	149.716.480.000,00
	Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	6.437.050.000,00
	Belanja Hibah	949.256.859.954,00	741.448.813.698,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	322.024.300.000,00
2.2	BELANJA MODAL	2.898.024.774.666,00	4.161.323.463.818,00
	Belanja Modal Tanah	481.929.776.094,00	1.215.151.349.337,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507,00	349.481.102.508,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723,00	734.260.597.834,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.187.642.386.381,00	1.845.645.722.052,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.320.359.676,00	14.023.947.111,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285,00	2.760.744.976,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	237.086.033.246,00	211.423.990.648,00
	Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246,00	211.423.990.648,00
2.4	BELANJA TRANSFER	1.426.344.937.386,00	2.175.564.782.048,00
	Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	1.203.378.657.468,00
	Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	972.186.124.580,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pada APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 159.488.559.658,00 dan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp.1.380.500.000.000,00. Yang dipergunakan untuk mempercepat pembebasan lahan dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk menguarai kemacetan di Kabupaten Badung.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung dipergunakan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah sebesar Rp. 300.000.000.000,00 dan untuk Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp. 329.095.238.096,00

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2018 s.d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	1.075.636.185.996,97	600.949.745.581,30	278.775.207.361,18	308.161.208.783,64
3.1.8	Penerimaan kembali penyertaan modal				00,00
3.1.8	Penerimaan kembali pokok dana bergulir		31.666.654,00	626.666.692,00	6.666.668,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	279.401.874.053,18	308.167.875.451,64
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah			00,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
3.2.5	Penguatan modal dana bergulir				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	00,00	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.16
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d Tahun 2024

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	REALISASI TAHUN 2023(RP.)	REALISASI TAHUN 2024(RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	0,00	743.909.492.620,76
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64,64	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46	993.909.492.620,76
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	50.000.000.000,00	31.087.104.000,00	250.000.000.000,0
PEMBIAYAAN NETTO		308.167.875.451,64	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	743.909.492.620,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	205.624.738.291,40	1.095.442.182.073,43	993.909.492.620,76	381.131.235.504,92

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.17
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung
Tahun 2025 s.d Tahun 2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2026 (RP.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.767.950.240,00	1.539.988.559.658,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	159.488.559.658,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		1.380.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	629.095.238.096,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	300.000.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		329.095.238.096,00
	Pembiayaan Netto	-84.232.049.760,00	910.893.321.562,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.18
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2023 s.d Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2025 s.d Tahun 2026.

URAIAN	TAHUN 2023 (RP.)	TAHUN 2024 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2026 (RP.)
PENDAPATAN DAERAH	7.217.723.734.830,66	8.620.162.492.670,81	10.671.753.820.259,00	12.381.466.147.147,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.309.336.711.474,85	7.507.616.497.511,36	9.689.435.648.712,00	11.568.968.280.600,00
Pajak Daerah	5.676.922.890.002,77	6.771.024.745.896,75	8.891.917.444.471,00	10.660.196.132.625,00
Retribusi Daerah	157.600.575.234,00	387.097.049.334,60	342.544.571.431,00	403.237.086.081,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	203.303.789.637,30	259.681.154.910,64	247.286.816.310,00	297.228.135.220,00
Lain-lain PAD yang Sah	271.509.456.600,78	89.813.547.369,37	207.686.816.500,00	208.306.926.674,00
PENDAPATAN TRANSFER	907.565.437.438,00	1.112.177.267.833,00	982.318.171.547,00	812.497.866.547,00
A. Transfer Pemerintah Pusat	698.555.368.017,00	850.634.213.669,00	900.043.280.000,00	730.507.975.000,00
- Dana Perimbangan	591.293.648.817,00	753.601.580.669,00		
- Insentif Fiskal	59.373.863.000,00	48.696.304.000,00	31.474.388.000,00	
- Dana Desa	47.887.856.200,00	48.336.329.000,00	51.008.522.000,00	
B. Transfer Antar Daerah	209.010.069.421,00	261.543.054.164,00	82.274.891.547,00	81.989.891.547,00
- Pendapatan Bagi Hasil	208.510.069.421,00	261.353.054.164,00	81.989.891.547,00	
- Bantuan Keuangan	500.000.000,00	190.000.000,00	285.000.000,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	821.585.917,81	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	821.585.917,81	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	7.288.170.265.695,36	8.982.940.749.786,65	10.587.521.770.499,00	13.292.359.468.709,00
BELANJA OPERASI	4.590.476.818.929,98	5.282.727.057.332,65	6.026.066.025.201,00	6.744.047.232.195,00
Belanja Pegawai	1.437.909.605.479,00	1.845.239.173.307,00	3.117.858.504.816,00	3.323.253.693.068,00
Belanja Barang dan Jasa	1.565.476.831.321,98	1.588.056.469.476,65	1.950.362.599.431,00	2.201.166.895.429,00
Belanja Bunga	0	0	0	149.716.480.000,00
Belanja Subsidi	1.131.803.344,00	3.623.755.746,00	6.279.361.000,00	6.437.050.000,00
Belanja Hibah	1.585.686.578.785,00	1.845.207.158.803,00	949.256.859.954,00	741.448.813.698,00
Belanja Bantuan Sosial	272.000.000,00	600.500.000,00	2.308.700.000,00	322.024.300.000,00
BELANJA MODAL	1.046.322.864.556,99	1.811.353.534.383,00	2.898.024.774.666,00	4.161.323.463.818,00
Belanja Modal Tanah	163.387.996.513,00	366.052.702.952,00	481.929.776.094,00	1.215.151.349.337,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.862.673.241,00	172.862.307.202,00	556.673.719.507,00	349.481.102.508,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.676.984.584,00	488.481.991.399,00	636.723.500.723,00	734.260.597.834,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	247.280.031.027,93	769.199.606.246,00	1.187.642.386.381,00	1.845.645.722.052,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.855.287.321,00	14.409.293.766,00	14.320.359.676,00	14.023.947.111,00
Belanja Modal Aset Lainnya	9.846.106.195,00	347.632.818,00	20.735.032.285,00	2.760.744.976,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00	237.086.033.246,00	211.423.990.648,00
Belanja Tidak Terduga	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00	237.086.033.246,00	211.423.990.648,00
BELANJA TRANSFER	1.627.007.437.208,39	1.880.849.540.179,00	1.426.344.937.386,00	2.175.564.782.048,00
Belanja Bagi Hasil	655.316.549.073,00	827.134.629.289,00	1.019.801.551.147,00	1.203.378.657.468,00
Belanja Bantuan Keuangan	971.690.888.135,39	1.053.714.910.890,00	406.543.386.239,00	972.186.124.580,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-70.446.530.864,70	-362.778.257.115,84	84.232.049.760,00	(910.893.321.562,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	1.095.443.127.485,46	743.909.492.620,76	315.767.950.240,00	2.169.083.797.754,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.095.443.127.485,46	993.909.492.620,76	115.767.950.240,00	1.539.988.559.658,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.087.104.000,00	250.000.000.000,00	200.000.000.000,00	629.095.238.096,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.064.356.023.485,46	743.909.492.620,76	-84.232.049.760,00	910.893.321.562,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	993.909.492.620,76	381.131.235.504,92	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Di tahun 2026, APBN akan terus diperkuat dengan Perekonomian Melalui Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia. Walaupun perekonomian diyakini mengalami peningkatan, namun tetap harus waspada terhadap gejolak perekonomian global. Beberapa tekanan dan kondisi ketidakpastian hendaknya tidak untuk menumbuhkan kekhawatiran dan pesimisme namun untuk memberikan pemahaman serta optimisme bahwa APBN 2026 harus dan akan selalu siap meredam berbagai ketidakpastian dalam rangka melindungi masyarakat, menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian domestik, dan menjadi alat untuk memperkuat fundamental perekonomian melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah akan tetap selektif dalam penyusunan APBN Tahun 2026 karena diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang perlu mendapatkan afirmasi. Memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah.

Pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2026, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2% - 5,8%, inflasi 1,5% - 3,5%, nilai tukar rupiah Rp. 16.500 - Rp16.900 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,6% - 7,2%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan antara US\$60 hingga US\$ 80/Barel, dengan lifting minyak mentah 600 - 605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 953 - 1,017 juta barel setara minyak per hari.

Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk memperkirakan pendapatan negara, desain kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan sektor-sektor produksi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi, dan dipastikan asumsi dasar

ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 semakin realistis

Asumsi dasar ekonomi makro Indonesia tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 % - 5,8%.
2	Inflasi	1,5% - 3,5%
3	Nilai Tukar Rupiah/US dollar	Rp. 16.500-Rp. 16.900
4	Suku Bunga Surat Utang Negara 10 Tahun	6,6% - 7,2%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44%-4,96%.
6	Tingkat Kemiskinan	6,5%-7,5%
7	Tingkat Gini Ratio	0,377-0,380
8	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,57%

Sumber : KEM-PPKF tahun 2026

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Mengacu kepada asumsi dasar dalam APBN dan angka asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 yang menjadi acuan dalam menetapkan asumsi dasar. Maka target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2026, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2026, yang direncanakan sesuai Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,17
2	Persentase Kemiskinan	2,15%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,62
4	Indeks Pembangunan Manusia	84,11
5	Gini Ratio	0,270

Sumber : RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025- 2030

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dengan melihat koreksi kebelakang realisasi makro ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024, proyeksi makro ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2025 serta melihat performa Pendapatan Daerah Tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan Daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung dan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Realisasi pendapatan Kabupaten Badung semester pertama tahun 2025 sebesar Rp.3.796.231.929.456,51.

Dari penerimaan tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.492.376.485.051,51 dengan pendapatan terbesar disumbang dari pajak daerah dengan realisasi semester pertama sebesar Rp.2.961.227.892.110,56. Selanjutnya terhadap Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.303.744.658.668,00, dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.264.545.505.210,00 dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.39.199.153.458,00.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menyesuaikan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi

mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja; dan
- h. Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD), dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah berbasis data perizinan berusaha dan pemungutan pajak daerah yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan PAD Badung.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 10.671.753.820.259,00 dengan realisasi sampai dengan Semester Pertama sebesar Rp. 3.796.231.929.456,51 atau (35,58%) yang terdiri dari :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp.9.689.435.648.712,00 dengan realisasi sampai dengan Semester Pertama sebesar Rp.3.492.376.485.051,51 atau sebesar 36,04%;
2. Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp.982.318.171.547,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Semester Pertama sebesar Rp.303.744.658.668,00 atau 31,02%.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp.9.689.435.648.712,00 dan Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp.982.318.171.547,00 sedangkan Rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	12.381.466.147.147,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	11.568.968.280.600,00
	Pajak Daerah	10.660.196.132.625,00
	Retribusi Daerah	403.237.086.081,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	297.228.135.220,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.306.926.674,00
4.2	Pendapatan Transfer	812.497.866.547,00
	Transfer Pemerintah Pusat	730.507.975.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.989.891.547,00

Sumber : Data RKPD Tahun 2026

Tahun Anggaran 2026 Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp.12.381.466.147.147,00 atau meningkat sebesar Rp.1.709.712.326.888,00 dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.10.671.753.820.259,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah; dan
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja pada tahun anggaran 2026 dirancang sebesar Rp.13.292.359.468.709,00 meningkat sebesar Rp.2.704.837.698.210. dari belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 10.587.521.770.499,00 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi pada tahun anggaran 2026 dirancang sebesar Rp.6.744.047.232.195,00 meningkat sebesar Rp.717.981.206.994,00 dari belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp. 6.026.066.025.201,00

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun anggaran 2026 dirancang sebesar Rp.4.161.323.463.818,00 meningkat sebesar Rp.1.263.298.689.152,00 dari belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp. 2.898.024.774.666,00

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2026 dirancang sebesar Rp211.423.990.648,00 menurun sebesar Rp.25.662.042.598,00 dari Belanja tidak terduga sebesar Rp.237.086.033.246,00.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun anggaran 2026 dirancang sebesar Rp.2.175.564.782.048,00 meningkat sebesar Rp.749.219.844.662,00 dari belanja transfer Tahun 2025 sebesar Rp. 1.426.344.937.386,00.

Rincian proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Tahun 2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2026(RP.)
(1)	(2)	(4)
2.	BELANJA DAERAH	13.292.359.468.709,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.744.047.232.195,00
	Belanja Pegawai	3.323.253.693.068,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.201.166.895.429,00
	Belanja Bunga	149.716.480.000,00
	Belanja Subsidi	6.437.050.000,00
	Belanja Hibah	741.448.813.698,00
	Belanja Bantuan Sosial	322.024.300.000,00
2.2	BELANJA MODAL	4.161.323.463.818,00
	Belanja Modal Tanah	1.215.151.349.337,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.481.102.508,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	734.260.597.834,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.845.645.722.052,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.023.947.111,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.760.744.976,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	211.423.990.648,00
	Belanja Tidak Terduga	211.423.990.648,00
2.4	BELANJA TRANSFER	2.175.564.782.048,00
	Belanja Bagi Hasil	1.203.378.657.468,00
	Belanja Bantuan Keuangan	972.186.124.580,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, terdapat penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.159.488.559.658,00 dan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp.1.380.500.000.000,00 dipergunakan untuk mempercepat pembebasan lahan dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk mengurai kemacetan di Kabupaten Badung.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD Bali, sebesar Rp.300.000.000.000,00.
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman PT.SMI sebesar Rp.329.095.238.096,00

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunasahaan/ pemanfaatan aset daerah, nyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan komposisi pembiayaan daerah sebagai tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.539.988.559.658,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.488.559.658,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	1.380.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	629.095.238.096,00
6.2 0.2	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	329.095.238.096,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	629.095.238.096,00
	PEMBIAYAAN NETTO	910.893.321.562,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara kontinu Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Pemerintah Badung memiliki berbagai upaya untuk mengembangkan pariwisata di tahun 2026, seperti : peningkatan kualitas pariwisata pedesaan dimana Pemerintah Badung berfokus pada pengembangan pariwisata pedesaan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Ini termasuk pengembangan objek wisata baru, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan pariwisata. Memperkuat citra dan positioning pariwisata Badung sebagai destinasi yang menarik dan memiliki daya saing, Ini melibatkan promosi yang efektif melalui media sosial, serta pengembangan produk pariwisata yang unik dan berbeda. Meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha pariwisata, komunitas, dan masyarakat lokal, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan pariwisata. Pemerintah Badung terus juga berupaya mengembangkan infrastruktur yang mendukung aktivitas kepariwisataan, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum. Ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan dalam menikmati liburan di Badung. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas, serta meningkatkan daya tarik Badung sebagai destinasi wisata.

Selain itu, intensifikasi pengelolaan pendapatan juga tetap dilakukan. Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga melakukan pemuktahiran data terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktahiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2 Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3 Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5 Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
6. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
7. Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
9. Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.
10. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Pos Indonesia, GO-PAY maupun *Transfer For Payment (TFP)* dan pihak lainnya.

11. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan validitas data dan integrasi data perpajakan daerah.
12. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan sebagainya dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengelola pajak daerah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
13. Penerapan Sistem Online Pajak Daerah antara lain Sistem Informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), Sistem Informasi Pembayaran Pajak Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Sistem Informasi Perijinan Terintegrasi dengan Perpajakan dan Sistem Informasi Data dan Informasi Perpajakan Daerah, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak daerah.
14. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
15. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan pembinaan dan penagihan secara paksa, pemasangan spanduk dan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.
16. Melakukan Pelayanan sekaligus dari transaksi BPHTB sampai dengan proses mutasi PBB di UPTD PBB P2 dan BPHTB dalam rangka mempercepat proses pengurusan BPHTB dan PBB dan meningkatkan realisasi Pajak BPHTB.

7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi, Kendala, serta Prioritas Pembangunan Daerah

a. Arah kebijakan pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Badung tahun 2026 merujuk pada arah kebijakan pembangunan Badung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.:

- 1) **Misi 1** : Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali, adalah sebagai berikut :
 - a. Penguatan Moderasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama
 - b. Pelestarian dan Penguatan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
 - c. Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya dan Adat
 - d. Revitalisasi Infrastruktur Budaya dan Keagamaan
- 2) **Misi 2** : Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
 - b. Penguatan Pendidikan Berbasis Digital dan Kearifan Lokal
 - c. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - d. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - e. Peningkatan Ketahanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
 - f. Penguatan Jaminan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Rentan
 - g. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
 - h. Penciptaan Lingkungan Kabupaten Badung yang semakin ramah untuk perempuan dan anak.
- 3) **Misi 3** : Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah, adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Klaster Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah
 - b. Diversifikasi Ekonomi untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pariwisata
 - c. Pengembangan Ekonomi Digital dan Industri 4.0 di Seluruh Wilayah
 - d. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
 - e. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Desa dan Kearifan Lokal
- 4) **Misi 4** : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian untuk Pariwisata
 - b. Pemberdayaan Petani dan Pelaku Pariwisata Berbasis Komunitas
 - c. Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal
 - d. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas ke Destinasi Agrowisata

- e. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
- 5) **Misi 5** : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru, adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata
 - b. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan Baru
 - c. Peningkatan Sistem Transportasi Publik yang Terintegrasi
 - d. Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan.
- 6) **Misi 6** : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - b. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Smart Governance
 - c. Optimalisasi Pelayanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah
 - d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
 - e. Mendorong Inovasi dalam Birokrasi dan Pelayanan Publik
 - f. Membentuk dan mengembangkan Holding Company untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset milik daerah
 - g. Membentuk dan mengembangkan BUMD untuk mendukung peningkatan pelayanan umum, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah
 - h. Melakukan pinjaman daerah untuk mendukung optimalisasi pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
- 7) **Misi 7** : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata Berkualitas

- b. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata untuk Pelayanan Kelas Dunia
- d. Memperkuat Branding dan Pemasaran Digital Pariwisata Badung
- e. Memperkuat mitigasi bencana untuk menjaga rasa aman dan kenyamanan kawasan pariwisata di kabupaten Badung
- f. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

b. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah terencana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029. Strategi ini disusun untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan potensi serta tantangan yang dihadapi daerah. Adapun Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dalam mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026 yaitu :

- 1) **Misi 1** : Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali, adalah sebagai berikut :
 - a. Mendorong penguatan sinergi antara lembaga keagamaan dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan keagamaan
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi keagamaan
 - c. Memberikan bantuan kepada Krama Badung Dalam Perayaan Hari Besar Keagamaan
 - d. Memberikan bantuan kepada pelaksanaan kegiatan keagamaan, bangunan ibadah, serta kegiatan keagamaan yang terkorelasi dengan pemajuan kebudayaan Bali
 - e. Mendorong pembentukan BUPDA di masing-masing desa adat
 - f. Memfasilitasi pelestarian budaya dan memberikan insentif bagi pelaku pelestarian budaya
 - g. Mendorong digitalisasi karya budaya dengan fasilitasi dan pembentukan wadah revitalisasi budaya
 - h. Menyelenggarakan festival seni dan budaya tematik.

- 2) **Misi 2** : Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan bantuan pendidikan bagi seluruh siswa yang berstatus Krama Badung
 - b. Mendorong pemanfaatan Aset Desa dan Banjar dalam pengembangan Pendidikan
 - c. Memfasilitasi sertifikasi tenaga pendidik
 - d. Meningkatkan insentif bagi tenaga pendidik
 - e. Membangun sekolah dasar dan menengah secara merata
 - f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung Pendidikan
 - g. Meningkatkan kualitas data masyarakat miskin
 - h. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan dasar
 - i. Memberikan bantuan kepada kaum marjinal khususnya penyandang disabilitas dan lansia
 - j. Meningkatkan jumlah dan kualitas Rumah Sakit
 - k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan
 - l. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi bidang Kesehatan
 - m. Memberikan insentif bagi Krama Badung pengguna jaminan Kesehatan
 - n. Meningkatkan Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, dan Dunia Usaha dalam Perbaikan Gizi dan Pencegahan Stunting
 - o. Memberikan bantuan sosial berbasis data kesejahteraan Masyarakat
 - p. Melaksanakan operasi pasar secara berkala khususnya menjelang hari raya keagamaan
 - q. Memberikan Subsidi Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
 - r. Memberikan beasiswa kepada masyarakat Badung berstatus Masyarakat Miskin
 - s. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian UMKM dan Koperasi
 - t. Meningkatkan Peluang dan Kualitas Lapangan Pekerjaan baru
 - u. Memastikan layanan kesehatan yang ramah perempuan dan anak, termasuk layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta layanan kesehatan berbasis gender.

- 3) **Misi 3** : Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah, adalah sebagai berikut :
- a. Mengembangkan sentra produksi dan klaster industri berbasis komoditas unggulan untuk memastikan rantai pasok berjalan optimal
 - b. Memperbaiki sistem logistik dan transportasi guna mempercepat distribusi bahan baku dari sentra produksi ke industri pengolahan
 - c. Mendorong pola kemitraan antara petani, nelayan, dan industri pengolahan, sehingga industri pengolahan memiliki pasokan bahan baku yang stabil
 - d. Mengembangkan kawasan kreatif dan pusat inovasi digital (Creative Hub, Digital Valley, Tech Park) sebagai pusat pengembangan talenta dan startup berbasis digital
 - e. Memperkuat infrastruktur internet berkecepatan tinggi dan akses teknologi di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan industri digital dan ekonomi kreatif
 - f. Meningkatkan akses pendidikan vokasi dan akademik yang berbasis industri kreatif, termasuk kerja sama dengan universitas, politeknik, dan akademi kreatif
 - g. Memberikan insentif pajak dan bantuan modal usaha bagi industri kreatif yang berbasis inovasi dan digitalisasi
 - h. Mendorong kemitraan antara perusahaan besar dengan startup teknologi untuk meningkatkan inovasi berbasis kolaborasi
 - i. Membangun identitas merek daerah (branding) yang menonjolkan keunggulan ekonomi kreatif dan digital di tingkat nasional dan internasional
 - j. Mendorong pembangunan PLTS atap di sektor rumah tangga, industri, dan fasilitas publik untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis energi fosil
 - k. Memberikan insentif pajak dan subsidi bagi industri dan pelaku usaha yang berinvestasi dalam pemanfaatan energi terbarukan
 - l. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, universitas, dan industri dalam pengembangan teknologi energi terbarukan yang efisien dan terjangkau

- m. Mengembangkan *smart infrastructure*, termasuk digitalisasi layanan publik dan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk menarik investasi berbasis teknologi dan industri digital.
 - n. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta melalui Public-Private Partnership (PPP) untuk pengembangan infrastruktur dan investasi strategis
 - o. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi calon wirausaha dan pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran
 - p. Meningkatkan peran inkubator bisnis dan pusat pengembangan wirausaha dalam membimbing startup dan UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan.
 - q. Mendorong adopsi teknologi digital dalam bisnis, termasuk penggunaan e-commerce, pembayaran digital, pemasaran berbasis media sosial, dan sistem manajemen bisnis berbasis aplikasi
 - r. Membangun jaringan mentor bisnis yang melibatkan wirausaha sukses, akademisi, dan profesional untuk berbagi pengalaman dan membimbing wirausaha baru.
- 4) **Misi 4** : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, adalah sebagai berikut :
- a. Mengembangkan komoditas unggulan lokal yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat mendukung daya tarik wisata, seperti kopi khas daerah, buah tropis eksotis, rempah-rempah, serta produk organik premium
 - b. Meningkatkan kualitas produksi pertanian melalui penerapan pertanian berkelanjutan dan organik yang dapat menarik wisatawan dan pasar global
 - c. Memperkenalkan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi pintar, pertanian hidroponik, dan penggunaan pupuk organik berbasis limbah pertanian untuk meningkatkan hasil produksi
 - d. Mengembangkan desa wisata pertanian yang memadukan konsep produksi pertanian dengan wisata edukasi dan kuliner local

- e. Memfasilitasi kemitraan antara petani, hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh agar hasil pertanian lokal dapat langsung dikonsumsi oleh wisatawan
 - f. Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian yang dapat mendukung daya tarik pasar pariwisata, seperti sertifikasi organik, produk halal, dan label geografis khas daerah
 - g. Meningkatkan aksesibilitas kawasan agropolitan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan tani, jalan produksi, dan jalur distribusi hasil pertanian
 - h. Memfasilitasi pembangunan gudang penyimpanan, cold storage, dan fasilitas pengolahan pascapanen untuk meningkatkan ketahanan produk pertanian dan mengurangi losses
 - i. Meningkatkan akses petani terhadap teknologi mekanisasi pertanian, seperti alat tanam modern, mesin panen, dan drone pertanian
 - j. Memanfaatkan Internet of Things (IoT) dalam pertanian, seperti sensor tanah dan sistem irigasi otomatis, guna meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
 - k. Menciptakan paket wisata tematik berbasis pertanian, seperti wisata panen buah dan sayur, wisata kopi, wisata sawah organik, dan wisata peternakan
 - l. Mengintegrasikan wisata pertanian dengan aktivitas budaya dan edukasi, seperti workshop memasak berbasis bahan lokal, pertunjukan kesenian tradisional, serta pelatihan pertanian organik bagi wisatawan.
- 5) **Misi 5** : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru, adalah sebagai berikut :
- a. Menyediakan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan mobilitas yang lebih sehat dan tertib
 - b. Mengoptimalkan penerangan jalan umum (PJU) cerdas yang hemat energi dan dilengkapi sensor otomatis untuk meningkatkan keamanan di malam hari

- c. Menggunakan sistem pemantauan lalu lintas berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengatur mobilitas kendaraan dan mengurangi kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
 - d. Mengembangkan infrastruktur hijau seperti taman kota, hutan kota, dan lahan resapan air untuk meningkatkan daya tahan lingkungan terhadap bencana
 - e. Membangun jaringan jalan baru sebagai alternatif penguraian arus lalu lintas
 - f. Mengembangkan angkutan publik penghubung kawasan-kawasan strategis
 - g. Memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - h. Meningkatkan jaringan air minum rumah tangga
 - i. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik (IPAL)
 - j. Meningkatkan sistem drainase dan pengelolaan air untuk mencegah banjir dan genangan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan.
- 6) **Misi 6** : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi, adalah sebagai berikut :
- a. Mendorong pengembangan pendidikan formal ASN melalui beasiswa studi lanjut (S2 dan S3) bagi pegawai berprestasi sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - b. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan (leadership development program) bagi ASN potensial untuk membentuk pemimpin daerah yang kompeten dan inovatif
 - c. Mempercepat penerapan sistem kerja berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi
 - d. Meningkatkan efisiensi layanan publik dengan menerapkan IoT (*Internet of Things*)

- e. Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih efektif dengan memastikan perencanaan kinerja OPD selaras dengan visi dan misi daerah
 - f. Mengembangkan dashboard monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk memantau capaian kinerja OPD secara real-time dan berbasis data
 - g. Optimalisasi pengelolaan aset milik daerah melalui pembentukan dan pengembangan Holding Company
 - h. Meningkatkan pelayanan umum, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah melalui pengembangan BUMD
 - i. Optimalisasi pemanfaatan pinjaman daerah sebagai instrumen fiskal strategis berbasis perencanaan dan pengendalian risiko.
- 7) **Misi 7** : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas, adalah sebagai berikut :
- a. Mendorong desa adat untuk memiliki regulasi sendiri dalam pengelolaan pariwisata berbasis awig-awig (aturan adat) agar menjaga keseimbangan antara keberlanjutan budaya dan ekonomi
 - b. Meningkatkan kualitas infrastruktur wisata, seperti jalan akses, fasilitas umum, transportasi ramah lingkungan, serta sistem pengelolaan sampah dan air limbah di desa wisata dan kawasan wisata
 - c. Menyediakan program sertifikasi bagi desa wisata dan usaha pariwisata berbasis keberlanjutan guna memastikan standar layanan dan dampak positif terhadap lingkungan dan budaya
 - d. Berpartisipasi aktif dalam pameran pariwisata internasional untuk memperluas jaringan promosi
 - e. Mengembangkan sistem pemetaan kawasan rawan bencana berbasis GIS (Geographic Information System) untuk mendukung mitigasi bencana yang lebih baik
 - f. Mengendalikan Pencemaran Air, Tanah, dan Udara
 - g. Menegakkan pemilahan sampah berbasis sumber
 - h. Meningkatkan jumlah bank sampah dan komunitas peduli lingkungan.

c. Kendala Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kendala pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan.
 - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan.
 - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik.
 - d. Terbatasnya permodalan.
 - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.
 - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan.
 - g. Terjadinya alih profesi.
 - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu.
 - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
 - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda.
 - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
 - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
 - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
 - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian.
 - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
 - q. Daya saing produk pertanian masih rendah.
 - r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT).
 - s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM.
 - t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM.
 - u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM.
 - v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat.
 - w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya.

- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah sebagai berikut:
- a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV/AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
 - g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - j. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.
 - l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang.
 - m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed).
 - n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun.
 - o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik.
- 3) Kendala pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.
 - b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
 - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
 - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
 - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
 - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.
 - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
 - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
 - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS .
 - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.
 - l. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan.

- 4) Kendala pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**, adalah sebagai berikut:
- a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
 - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Kendala pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut:
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 6) Kendala pada prioritas **Infrastruktur**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
 - d. Belum maksimalnya koordinasi antara stakeholder dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.

- e. konektivitas/kemacetan yang bisa berdampak terhadap pariwisata.
- 7) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - f. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.
 - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
 - h. Kurangnya SDM di lingkungan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
 - i. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
 - j. Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
 - k. Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah.
 - l. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah.
 - m. Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah.
 - n. Prinsip one agency one innovation belum terlaksana.

- o. Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi.
 - p. Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas.
 - q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.
 - r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati.
 - s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi.
 - u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung.
 - v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat.
- 8) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya masterplan pertamanan.
 - b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh.
 - c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh.
 - d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
 - e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
 - f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.
- 9) Kendala pada prioritas **Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup

- c. Belum adanya masterplan pertamanan
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- h. Belum optimalnya fasilitasi bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung.
- l. Melakukan peremajaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permukiman segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, telah ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Pangan, sandang dan papan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat;

- b. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Layak, Adil, dan Merata;
 - c. Meningkatnya Kemandirian Desa.
- 2) Kesehatan dan Pendidikan, dengan sasaran daerah:
 - a. Meningkatnya Kemudahan Akses Pendidikan yang Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Yang Unggul Secara Merata;
 - c. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - e. Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat.
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, dengan sasaran daerah:
 - a. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian UMKM dan Koperasi;
 - b. Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan;
 - c. Terwujudnya pengarusutamaan Gender;
 - d. Meningkatnya Kualitas Keluarga;
 - e. Meningkatnya Perlindungan Anak.
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dengan sasaran daerah:
 - a. Meningkatnya toleransi hidup beragama;
 - b. Terwujudnya perlindungan terhadap adat, budaya, seni dan tradisi.
- 5) Pariwisata, dengan sasaran daerah:
 - a. Menguatnya Daya Tarik Wisata Berkelanjutan;
 - b. Terdongrongnya Perluasan Promosi Pariwisata;
 - c. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Stabilitas Keamanan Masyarakat;
 - d. Meningkatnya Kualitas Sektor Perikanan untuk Mendukung Wisata Bahari Berkelanjutan;
 - e. Meningkatnya Kualitas Pertanian Lokal Melalui Kemitraan Terhadap Industri Pariwisata;
 - f. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata Berorientasi Pertanian.
- 6) Infrastruktur, dengan sasaran daerah:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan di dalam kawasan;
 - b. Meningkatnya Konektivitas Kawasan Secara Berkelanjutan.
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah:
- a. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN Kabupaten;
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
 - c. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik;
 - d. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Meningkatnya Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah.
- 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, dengan sasaran daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Secara Berkelanjutan
- 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan sasaran daerah:
- a. Meningkatnya Kapasitas Sistem Mitigasi dan Adaptasi Bencana dalam Kawasan Pariwisata;
 - b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

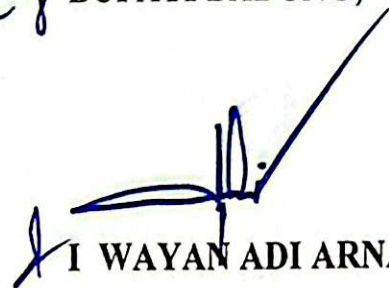
BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Mangupura, 15 Agustus 2025

h ay **BUPATI BADUNG,**


I WAYAN ADI ARNAWA